

2019

LAPORAN KINERJA

**Asisten Deputi Bidang Penanggulangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Tahun 2019**



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dan program kegiatan pada tahun 2019 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan kinerja ini berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang diantaranya mencakup pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Organisasi. Laporan kinerja ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, April 2020

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan
Anak



Endang Tri Septa K.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pada tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya revisi pada Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang telah berorientasi kepada outcome serta IKU yang relevan dan terukur.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan dilengkapi oleh masing-masing IKU. Sasaran Strategis dan IKU Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu: **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”**.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2019 berdasarkan indikator rekomendasi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti mencapai **100%**. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir tahun 2019 tercapai sebesar **Rp 885.688.500,-** atau **89,86%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 985.660.000,-**.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan penajaman IKU dipastikan telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2019 ini.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kapasitas pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di lingkungan Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2. Penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia;
3. Meningkatkan peran aktif Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; serta
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 2 |
| 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak..... | 3 |
| 2. Struktur Organisasi | 5 |
| C. Aspek Strategis (<i>Strategic Issued</i>)..... | 7 |
| BAB II..... | 14 |
| PERENCANAAN KINERJA | 14 |
| A. Gambaran Umum | 14 |
| B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 | 16 |
| C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 | 20 |
| BAB III..... | 22 |
| CAPAIAN KINERJA | 22 |
| A. Capaian Kinerja Tahun 2019 | 23 |
| B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja | 36 |
| C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 51 |
| BAB IV..... | 56 |
| PENUTUP | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN..... | 59 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja | 23 |
| Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 | 25 |
| Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2019 | 26 |
| Tabel 3. 4 Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019 | 30 |
| Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018 dan 2019 | 30 |
| Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Rancangan Rekomendasi Yang Berkualitas Tahun 2019 Terhadap Realisasi Rancangan Rekomendasi Renstra 2015-2019 | 31 |
| Tabel 3. 7 <i>Review</i> atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2019 | 34 |
| Tabel 3. 8 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019 | 38 |
| Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Periode Tahun 2019 | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi di Indonesia terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik agar Pemerintah tidak absen menjadi pelayan publik. Pergantian era kepemimpinan dari era Demokrasi Pancasila menjadi era Reformasi Pembangunan membawa serta semangat perubahan termasuk perubahan birokrasi, yang tentunya menuju kepada penguatan birokrasi yang transparan, efektif dan efisien.

Era Reformasi Pembangunan yang tengah berlangsung saat ini menuntut pembenahan di berbagai aspek birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L), tak terkecuali Sekretariat Kabinet. Sebagai komitmen institusi dan menjawab tuntutan tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan langkah relevan guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan agenda pembangunan "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Dinamis, dan Integratif".

Untuk mewujudkan agenda pembangunan tersebut, maka Pemerintah merumuskan sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan untuk dilakukan, yaitu:

- A. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- B. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- C. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan pengembangan birokrasi yang bersih dan akuntabel antara lain adalah agar K/L semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan pilihan tindakan yang dilakukan dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perubahan nomenklatur tersebut didasarkan atas **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2019 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja ini akan menjabarkan kinerja organisasi selama periode tahun 2019 dan juga akan menguraikan keberhasilan dan hambatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan kemajuan setiap program yang dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

B. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, membuat Sekretariat Kabinet harus melakukan perbaikan organisasi melalui restrukturisasi guna mendukung Kabinet Kerja.

Dengan ditetapkannya pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa Kementerian/Lembaga, Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Perpres Nomor 67 Tahun 2019). Namun, Perpres Nomor 67 Tahun 2019 tersebut belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Kabinet, sehingga struktur yang ada pada Sekretariat Kabinet belum berubah.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

a. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merupakan salah satu dari empat Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet yang terbentuk dari hasil restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

b. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,

Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Sesuai dengan Pasal 180 dan 181 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- 2) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b) Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan

- kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- c) Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d) Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - e) Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f) Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga bidang yaitu:

a. Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau

pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial terdiri dari:

- 1) Subbidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- 2) Subbidang Perlindungan Sosial.

b. Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kerawanan sosial dan dampak bencana.

Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana terdiri dari:

- 1) Subbidang Kerawanan Sosial; dan
- 2) Subbidang Dampak Bencana.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan,

pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- 1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- 2) Subbidang Perlindungan Anak.

C. Aspek Strategis (*Strategic Issued*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, unit kerja tersebut membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Melalui tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para stakeholder-nya, terutama kebijakan dan program di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam rangka menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan terkait sumber daya manusia mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Sekretariat Kabinet, dengan mengikutsertakannya pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet yang berjumlah 15 (lima belas) orang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan terkait keuangan dan anggaran mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang

dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan terkait tata laksana mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap melakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan terkait sarana prasarana mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut

mendorong Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*main problem*) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

a. Masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya

Peningkatan peran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang relevan. Namun, komposisi SDM saat ini sebagian masih berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Sebagai gambaran, SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau permasalahan hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

b. Belum optimalnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet tidak dapat dilepaskan dari upaya menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang

mutakhir dan valid sebagai pendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana dinamika respon yang diperoleh berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan untuk beberapa stakeholder tertentu. Selain itu, perintah mendadak mengenai data dan penyelesaian permasalahan juga merupakan hal yang harus diantisipasi.

c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Revolusi Industri 4.0 dan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, menuntut Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan paper-less. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh database yang berbasis teknologi informasi.

LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (strategic issued) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya meliputi:

a. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Kompetensi merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku (*attitude*). Kompetensi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kinerja yang efektif. Hal yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah dengan peningkatan *capacity building*, diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Pendidikan dan pelatihan sebaiknya dilakukan sesuai dengan pemetaan pegawai melalui *talent management* berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan.

Selain itu, agar dicapai kinerja yang optimal dalam organisasi, peningkatan budaya kerja juga sangat diperlukan. Nilai budaya tercermin dari motto yang telah ditetapkan, yaitu "PAsTI", bahwa nilai budaya kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah Profesional, Akuntabilitas, Tanggap, dan Integritas. Sehubungan dengan hal itu, dalam penyelesaian pekerjaan secara bersama-sama dengan unit internal, eksternal maupun di luar organisasi, sebaiknya penanggung jawab pekerjaan ditetapkan dengan jelas sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas. Jika pekerjaan tersebut melibatkan pihak di luar organisasi, pegawai harus bertanggung jawab dengan membawa nama organisasi.

b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dikarenakan Sekretariat Kabinet merupakan sebuah organisasi yang bersifat kesekretariatan, Sekretariat Kabinet tidak dapat melakukan program teknis sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain. Data dan informasi yang disampaikan harus diperoleh dari Kementerian/Lembaga teknis pelaksana kebijakan.

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

c. Pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan untuk lebih memaksimalkan manfaat dari sistem informasi ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan

teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet serta bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet untuk segera membangun sistem informasi dan database yang dapat mendukung pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.

Adapun sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis. Selanjutnya, indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian. Adapun pemenuhan seluruh indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari visi dan misi Sekretariat Kabinet sendiri, yang rumusannya mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.

Adapun **visi dari Sekretariat Kabinet adalah "menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan."** Sementara, yang merupakan **misi dari Sekretariat Kabinet 2015-2019 adalah "memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)."**

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Keberhasilan implementasi Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2019 dapat diukur dengan cara menetapkan indikator kinerja

dan target yang hendak dicapai untuk masing-masing sasaran dari kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategik untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Target kinerja tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 dengan tujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Sejalan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Adapun yang menjadi **visi** Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah **“mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.”**

Selanjutnya, yang menjadi **misi** Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah **“membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).”**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka dirumuskan **tujuan** dari Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu **“memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.”**

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merencanakan **1 (satu) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

| SASARAN |
|--|
| Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yang mewakili setiap tugas dan fungsi Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Keenam indikator yang diwujudkan dalam 3 (tiga) indikator utama tersebut kemudian dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) program sesuai Perjanjian Kinerja awal Tahun 2019.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2019 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran, Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019

| SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN |
|---|---|---|
| Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari berbagai rincian kegiatan. Rencana tingkat capaian kegiatan Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut menggunakan dana sebesar **Rp 985.660.000,-** (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai *input* dengan jumlah usulan target *output* sebanyak 132 rekomendasi. Rincian masing-masing kegiatan Keasdepan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak disertai input/dana masing-masing dalam terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 2 Target Anggaran dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
|--|---|--|
| 1. | Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan: 411) | Rp 635.658.000 (enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) |
| 2. | Rekomendasi terkait Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Perundang-undangan dan atas Substansi Rancangan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan: 412) | Rp 228.887.000 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) |
| 3. | Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan 413) | Rp 121.115.000 (seratus dua puluh satu juta seratus lima belas ribu rupiah) |
| TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, | | Rp 985.660.000 (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) |

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet menetapkan 1 **(satu) sasaran** yang ingin dicapai dalam tahun 2019. Sasaran yang ada, selanjutnya diidentifikasi melalui indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran beserta indikator kerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan keluaran (*outputs*). Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setelah ukuran kinerja tersedia, maka selanjutnya adalah mengintegrasikannya dengan proses manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data dari kinerja tersebut dapat memotivasi tindakan dalam kegiatan organisasi.

Sementara itu, target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan. Pada periode awal tahun 2019 ini, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menargetkan kinerja sebesar **100%**. Angka tersebut menyiratkan keinginan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet untuk **mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.**

Adapun target kinerja, dan Indikator Kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019

| SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---------------|
| Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 100% |
| | Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100% |
| | Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100% |

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2019. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet tetap menargetkan kinerja sebesar 100% yang didapat dengan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Target ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa semua rekomendasi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak harus berkualitas dalam arti disetujui oleh atasan untuk disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Indikator sasaran dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja mencapai 3 (tiga) indikator untuk mengakomodasi perubahan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon 2 dan 3 di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran perhitungan output adalah persen (%), mengacu kegiatan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan materi sidang, perumusan rancangan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/Lembaga non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2019 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019

| Sasaran Strategis | Uraian IKU | Alasan |
|---|---|---|
| <p>Terwujudnya rancangan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> | <p>a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> | <p>Mengukur efektifitas kerja (ketepatan) pemberian rekomendasi terkait kebijakan, persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Selain itu, Indikator kinerja utama yang digunakan bersifat terukur, spesifik, relevan, dapat dicapai dan menggambarkan keberhasilan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.</p> |
| | <p>b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> | |
| | <p>c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> | |

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 mengungkapkan dan menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dimanifestasikan melalui analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap output yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholders*.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya,

digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis. Dengan demikian, Laporan Kinerja dimaksud hanya melaporkan hal-hal yang strategis saja, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon III dibawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:


Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja

| No | Rentang Capaian Kinerja | Kategori Capaian Kinerja |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. | 85 % - 100 % | Sangat Baik |
| 2. | 70 % - <85 % | Baik |
| 3. | 55 % - < 70 % | Sedang |
| 4. | < 55% | Kurang Baik |


A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja tahun 2019 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2019 mengikuti tugas dan fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sasaran strategis unit kerjanya sebagai berikut:



Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, IKU yang digunakan berubah menjadi 3 (tiga) dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:



1. Perbandingan antara Target dan Capaian Kinerja untuk Periode Tahun 2019

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019

| Sasaran | Indikator | Target | | | | Realisasi Kinerja | | Capaian | |
|--|--|--------|-----|--------|---------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | TW | % | Output | Outcome | Output | Outcome | Output | Outcome |
| Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK | TW 1 | 100 | 13 Rek | 13 Rek | 19 Rek | 19 Rek | 146% | 100% |
| | | TW 2 | 100 | 24 Rek | 24 Rek | 26 Rek | 26 Rek | 108% | 100% |
| | | TW 3 | 100 | 26 Rek | 26 Rek | 24 Rek | 24 Rek | 92.30% | 100% |
| | | TW 4 | 100 | 16 Rek | 16 Rek | 33 Rek | 33 Rek | 206.2% | 100% |
| | 2. Persentase rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK | TW 1 | 100 | 7 Rek | 7 Rek | 5 Rek | 5 Rek | 71.43% | 100% |
| | | TW 2 | 100 | 10 Rek | 10 Rek | 7 Rek | 7 Rek | 70% | 100% |
| | | TW 3 | 100 | 10 Rek | 10 Rek | 17 Rek | 17 Rek | 170% | 100% |
| | | TW 4 | 100 | 8 Rek | 8 Rek | 13 Rek | 13 Rek | 162.5% | 100% |
| | 3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi | TW 1 | 100 | 3 Rek | 3 Rek | 3 Rek | 3 Rek | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|------|
| sidang kabinet, rapat atau pertemuan yg dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui Deputi Bidang PMK | TW 2 | 100 | 6 Rek | 6 Rek | 0 Rek | 0 Rek | 0% | 0% |
| | TW 3 | 100 | 6 Rek | 6 Rek | 6 Rek | 6 Rek | 100% | 100% |
| | TW 4 | 100 | 3 Rek | 3 Rek | 4 Rek | 4 Rek | 113.33% | 100% |

Uraian mengenai capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2019

| NO | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|----|--|--------|-----------|--------------|
| 1. | Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase rancangan rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan | 100% | 75% | 75% |

Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK

Dapat dilihat dalam tabel di atas, untuk periode tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mengukur pencapaian sasaran **“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”**, menggunakan satu indikator kegiatan, yaitu indikator **“yang disetujui oleh Deputi bidang PMK”** yang tercermin dalam indikator-indikatornya antara lain:

- A. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK.
- B. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK.
- C. Persentase rancangan rekomendasi terkait sidang kabinet/rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK.

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet) dengan penjelasan sebagai berikut.

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK.

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditujukan kepada Deputi bidang PMK harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran

ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator Sasaran Strategis Asisten Deputi pada periode tahun 2019 mencapai **91.67%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang kemudian ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK.

Capaian target **91,67%** dihitung berdasarkan penggunaan anggaran yang dimanfaatkan dalam mewujudkan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaran pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak telah mencapai angka yang telah ditargetkan.

Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK

Sejalan dengan perkembangan organisasi terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan *output* dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karenanya rekomendasi kebijakan pada indikator pertama di dalamnya terdapat *output* perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan ijin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator "*rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK*".

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk memberikan rekomendasi kepada Deputi Bidang PMK terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang di ajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Persentase rancangan rekomendasi persetujuan terkait sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh presiden/wapres di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputi Bidang Persidangan dalam organisasi terdahulu yang kemudian diserahkan kepada deputi substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator ketiga ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menyelesaikan seluruh arahan dari pimpinan yang diperlukan untuk mempersiapkan bahan materi dalam rapat/sidang dimana **keseluruhannya disetujui** baik oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden.

Selain tugas fungsi dari ketiga indikator di atas, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga sudah melaksanakan tugas yang diberikan secara *top down* dari atasan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan manajemen kabinet. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas/Sidang Kabinet, implementasi janji Presiden pada saat

kunjungan lapangan, maupun menginventarisir peraturan perundang-undangan yang menghambat capaian kinerja.

Terhadap ketiga indikator dimaksud, penghitungan berkas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari target sebanyak **132 (seratus tiga puluh dua) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, telah tercapai sebanyak **157 (seratus lima puluh tujuh) berkas**, atau tercapai 118.93%. Selanjutnya **rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK dan/atau diterima oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah** terkait adalah sejumlah 75 rekomendasi, atau *outcome* yang dicapai adalah sebanyak 47.77% dari capaian rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 3. 4 Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019

| KRITERIA SASARAN | REALISASI KINERJA | | % CAPAIAN |
|--|--------------------|-------------------|-----------|
| | OUTPUT | OUTCOME | |
| Rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK | 157 Rekomendasi | 75 Rekomendasi | 47.77% |

Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selama tahun 2019.

Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018 dan 2019

| SASARAN | TARGET | | REALISASI KINERJA | | % CAPAIAN | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| | OUTPUT | OUTCOME | OUTPUT | OUTCOME | OUTPUT | OUTCOME |
| 2018 | | | | | | |
| Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulan | 119 Rekome ndasi | 119 Rekomen dasi | 133 Rekome ndasi | 78 Rekomen dasi | 111.76% | 65.55% |

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| gan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | | | | | | |
| 2019 | <i>OUTPUT</i> | <i>OUTCOME</i> | <i>OUTPUT</i> | <i>OUTCOME</i> | <i>OUTPUT</i> | <i>OUTCOME</i> |
| Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulan gan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 132 Rekome ndasi | 132 Rekomen dasi | 157 Rekome ndasi | 75 Rekomen dasi | 118.93% | 47.77% |

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Rancangan Rekomendasi Yang Berkualitas Tahun 2019 Terhadap Realisasi Rancangan Rekomendasi Renstra 2015-2019

| Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | Target Renstra | | | Realisasi | | |
|--|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 111 rek | 119 rek | 132 rek | 109 rek | 133 rek | 157rek |

Melihat dari tabel di atas untuk capaian kinerja Asdep Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak masih mencapai target sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam Renstra Asdep Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
2. Lebih intensif menjalin komunikasi dengan kementerian terkait agar akses ke pemerintah daerah mendapatkan kemudahan sekaligus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Optimalisasi pengelolaan anggaran, antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
4. Diperlukan evaluasi berkelanjutan mengenai kesesuaian SOP dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan oleh unit kerja.

Peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan), dan terutama dilaksanakannya Diklat Analisis Kebijakan Publik, Diklat *Regulatory Impact Assessment* dan diklat-diklat sejenis khusus untuk para analis.

2. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat terbatas, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait dengan suatu kebijakan dan program pemerintah;

- b. Munculnya isu-isu penting bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi; dan
- c. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada Tahun 2019 dapat dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

- a. SOP yang sudah ada belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- b. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas;
- c. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis; dan
- d. Kurangnya sumber daya manusia di Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedikit banyak menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Asisten Kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Perlu ditetapkannya SOP baru untuk mengakomodasi tugas dan fungsi baru.
- d. Peningkatan kualitas tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, penyusunan rekomendasi dan analisis, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang yang diperlukan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja.
- e. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan perundangan lainnya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyarankan perlunya dilakukan *review* atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja dilakukan untuk menganalisis celah kinerja (*performance gap*) sasaran strategis yang ditargetkan dengan capaiannya guna perbaikan. upaya-upaya perbaikan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 7 Review atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2019

| NO | REKOMENDASI | UPAYA PERBAIKAN |
|----|---|---|
| a. | Menyusun dokumen Renstra satuan organisasi/Asisten Deputi dan melakukan sosialisasi secara formal kepada seluruh anggota organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | Telah disusun Renstra Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta telah dilakukan sosialisasi dokumen Renstra dimaksud kepada seluruh pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, |

| | | |
|----|---|--|
| | atas dokumen tersebut beserta dokumen perencanaan yang lain (PK, IKU) | Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Namun, dokumen perencanaan lainnya seperti PK dan IKU masih belum tersosialisasikan dengan baik. |
| b. | Menyusun Perjanjian Kinerja sebelum menyusun anggaran | Belum dapat dilaksanakan, karena sistem di Sekretariat Kabinet yang berjalan belum memungkinkan. |
| c. | Menyelaraskan dokumen perencanaan Asisten Deputi dengan dokumen perencanaan unit kerja/Bidang | <p>Penyusunan PK dan IKU Tahun 2019 Asisten Deputi dan para Bidang bersifat <i>top down</i> dan <i>bottom up</i> serta parallel :</p> <p>a. PK unit kerja/Bidang Tahun 2019 disusun berdasarkan PK Asisten Deputi Tahun 2019.</p> <p>b. Demikian pula, penyusunan PK Asisten Deputi Tahun 2019 mempertimbangkan indikator kinerja dan kegiatan para Kepala Bidang, untuk selanjutnya dipilih yang terpenting untuk dijadikan indikator kinerja dan program Asisten Deputi.</p> |
| d. | Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis sistem informasi, memadai dan andal untuk membantu pengukuran kinerja | <p>a. Pengumpulan data kinerja pada Tahun 2019 telah dilakukan secara manual dan sistem informasi sederhana.</p> <p>b. Pembangunan piranti administratif secara elektronik untuk tupoksi serupa di Sekretariat Kabinet telah diusulkan.</p> |
| e. | Menyusun LKj berdasarkan implementasi IKU | LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019 disusun berdasarkan hasil kinerja atas IKU. |
| f. | Menjelaskan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> dalam LKj yang disertai dengan rincian data yang akurat dan diklasifikasikan menurut substansi | LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019 menjelaskan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> berdasarkan <i>collecting data</i> |

| | |
|----|--|
| | <p>hasil kinerja tiap tupoksi (klasifikasi dan substansi) dari masing-masing Bidang.</p> <p><i>Collecting data</i> hasil kinerja dari masing-masing Bidang dilakukan guna menyajikan LKJ yang akurat dan transparan.</p> <p>Selain itu, telah ada Sistem Monitoring Kinerja (Simonja) Setkab yang bisa dijadikan acuan untuk perhitungan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.</p> |
| g. | <p>Memanfaatkan secara optimal informasi LKj untuk memperbaiki perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja satuan organisasi/ Asdep</p> <p>LKj Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019 menjadi pedoman, pertimbangan, penyempurnaan, dan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kinerja Asdep Tahun 2019 dan tahun-tahun yang akan datang.</p> |
| h. | <p>Mengevaluasi ketepatan penetapan indikator kinerja, target, pengukuran serta penyajian informasi capaian kinerja.</p> <p>a. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan dan perbaikan PK, IKU dan LKj.</p> <p>b. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan SOP dalam mendukung pengukuran target kinerja.</p> |

B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang PMK. Dalam hal ini, Asisten Deputy Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputy Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up* pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019

| PERMASALAHAN | REKOMENDASI |
|---|--|
| OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN | |
| <p>Permasalahan:</p> <p>Berdasarkan Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bahwa saat ini total peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya sebesar 59,85% dan peserta yang aktif hanya sebesar 36,80%. Tahun 2020, BPJS Ketenagakerjaan memiliki target kepesertaan meningkat sebesar 12%.</p> <p>Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 terkait penambahan manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja dan</p> | <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komitmen Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong pekerja untuk mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan. 2. Terus melakukan sosialisasi kepada pekerja terkait manfaat yang didapat apabila terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. |

| | |
|--|--|
| <p>Jaminan Kematian diharapkan dapat meningkatkan atensi bagi para pekerja untuk mendaftarkan dirinya pada BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>Peningkatan kepesertaan juga butuh dukungan dari Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk terus mendorong dan mensosialisasikan pekerja atas manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>Selain kepesertaan, terdapat beberapa regulasi yang perlu untuk dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dan mengoptimalkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti PP Nomor 70 Tahun 2015.</p> | <p>3. Perlu menyusun Instruksi Presiden untuk menginstruksikan Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota untuk bersama-sama melakukan optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.</p> |
| <p>RANCANGAN PERATURAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS</p> | |
| <p>Permasalahan:</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan memberikan mandat pembentukan 15 Peraturan Pemerintah (yang disederhanakan menjadi 8 PP), dua (2) Peraturan Presiden dan satu (1) Peraturan Menteri. Sampai saat ini beberapa peraturan yang dimandatkan tersebut ada yang sudah selesai namun ada juga yang masih dalam proses, meskipun waktu yang diberikan adalah dua tahun dari tanggal UU No. 8 ditetapkan pada tahun 2016. Adapun peraturan pelaksana yang sudah ditetapkan oleh Presiden adalah sebagai berikut:</p> <p>Peraturan Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap | <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang sudah ditetapkan, untuk dapat segera diimplementasikan dan Kementerian/ Lembaga pemrakarsa peraturan tersebut melakukan monitoring atas pelaksanaan peraturan pelaksana dimaksud. 2. Mendorong seluruh K/L dan pemerintah daerah agar peduli dengan isu-isu disabilitas dalam perencanaan penganggaran maupun dalam implementasi dan berupaya membantu dalam memenuhi penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 3. Mendorong K/L yang sudah ditetapkan sebagai inisiator agar mempercepat penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. 4. Pelibatan K/L, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat dalam |

| | |
|---|---|
| <p>Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas</p> <p>Peraturan Menteri</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas.</p> <p>Masih terdapat beberapa peraturan pelaksana yang masih dalam proses penyelesaian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Habilitasi dan Rehabilitasi PD (dalam proses penyempurnaan konsep); 2. Akomodasi yang Layak bagi PD dalam Proses Peradilan (selesai harmonisasi); 3. Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (pembahasan PAK); 4. Permukiman, Pelayanan Publik yang Akses dan Penanggulangan Bencana (proses pengharmonisasian); dan 5. Insentif dan Konsesi bagi Layanan terhadap PD (masih membutuhkan kajian). <p>Peraturan Presiden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Nasional Disabilitas (sudah diajukan penetapan); 2. Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Penyedia Fasilitas Publik (sudah selesai PAK) | <p>implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</p> <p>5. Pelibatan kelompok masyarakat penyandang disabilitas dalam tahap tertentu masih diperlukan dalam proses penyusunan perundangan tersebut.</p> |
| <p>PETA JALAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</p> | |
| <p>Permasalahan:</p> <p>Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014.</p> <p>Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disusun untuk menjadi pedoman bagi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.</p> | <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu mempertimbangkan kembali untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 dengan disunnya Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengingat bahwa Peta Jalan dimaksud hanya berlaku selama 5 tahun dan selanjutnya belum tentu akan ditetapkan kembali melalui |

| | |
|---|--|
| <p>Selain itu, Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah harus memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan peta jalan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.</p> <p>Terdapat usulan dari Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan produk Peraturan Presiden.</p> <p>Hal tersebut dikarenakan selama ini Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sulit untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah oleh karena itu diharapkan dengan disusun dengan Peraturan Presiden dapat meningkatkan komitmen dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mendukung Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>Proses penyusunan Peraturan Presiden tersebut saat ini sedang dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.</p> | <p>Peraturan Presiden, oleh karena itu perlu untuk tetap ada dasar hukum atas penyusunan Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perlu menyesuaikan dokumen Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan RPJMN yang sudah ditetapkan seperti PBI pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 3. Mempercepat proses penyusunan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengingat saat ini sudah awal tahun 2020 dan Peta Jalan dimaksud dibutuhkan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya. |
|---|--|

PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK UTARA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, KOTA MATARAM, DAN WILAYAH TERDAMPAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| | |
|---|--|
| <p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat permasalahan anomali data yang menyebabkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Lambatnya pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) <ol style="list-style-type: none"> 1) Hingga tanggal 6 Maret 2020, baru terbangun sekitar 74% dari total 222.530 unit RTG yang perlu dibangun. 2) Banyaknya pembangunan RTG dan perbaikan rumah yang masih dalam proses, yaitu mencapai 42.874 unit atau 19,26% dari total. | <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan anomali data <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Provinsi NTB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menyelesaikan permasalahan anomali data melalui pengumpulan data secara terpadu dengan sistem real time, agar data yang dihasilkan akurat. |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>3) Program Jaminan Hidup (Jadup) juga belum terdistribusi sepenuhnya</p> <p>b. Masih terdapat dana stimulan pembangunan RTG yang belum dimanfaatkan masyarakat terdampak, dan masih terdapat juga dana yang tersimpan dalam rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini disebabkan juga oleh lambatnya pembentukan Pokmas sehingga dana belum dapat dicairkan.</p> <p>2. Terdapat beberapa RTG yang dibangun tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah disepakati, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan menjadi pelanggaran tindak pidana.</p> <p>3. Berdasarkan laporan Perwakilan BPKP Provinsi NTB, penyusunan laporan pertanggungjawaban pembangunan RTG berjalan sangat lambat, bahkan hingga Bulan Desember 2019, penyusunan laporan pertanggungjawaban dimaksud hanya sekitar 0,53% dari total pembangunan RTG. Pembangunan hunian tetap berupa Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang baru terbangun sejumlah 2% dari target pembangunan.</p> | <p>b. Pemerintah Provinsi NTB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan BNPB agar kembali melakukan pendampingan penyelesaian pembangunan RTG dan fasilitas umum serta fasilitas sosial yang belum selesai dibangun.</p> <p>c. Pemerintah Provinsi NTB, BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menjamin ketersediaan bahan baku dan melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan baku pembangunan RTG.</p> <p>2. Permasalahan pendistribusian Jadup</p> <p>a. Pemerintah Provinsi NTB, Kementerian Sosial, dan BNPB segera memfasilitasi pendataan masyarakat penerima Jadup tahap II, sehingga data yang dihasilkan valid dan mempercepat proses pencairan dana.</p> <p>b. Kementerian Sosial segera berkordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan ketersediaan anggaran untuk program Jadup tahap II.</p> <p>3. Terkait permasalahan lambatnya pemanfaatan dana stimulan</p> <p>a. Setelah data penerima dana stimulan perbaikan rumah sudah lengkap dan akurat, Pemerintah Provinsi NTB dan BNPB segera mempercepat pembentukan Pokmas sesuai dengan kriteria kerusakan rumah.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> b. Pemerintah Provinsi NTB dan BNPB segera transfer dana ke rekening Pokmas setiap terbentuk Pokmas baru, sehingga dana dapat langsung dicairkan. <p>4. Terkait proses pembangunan dan pelaporan pertanggungjawaban pembangunan RTG</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Provinsi NTB bersama BNPB dan BPKP segera mewajibkan Pokmas yang telah melakukan pembangunan dan serah terima RTG agar segera menyusun laporan pertanggungjawaban. b. Apabila prosedur penyusunan pertanggungjawaban dipandang terlalu rumit, lakukan langkah penyederhanaan. |
|--|--|

PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PALU

| | |
|---|---|
| <p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMKG tidak menyepakati Peta Zona Rawan Bencana (ZRB) Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pertimbangan bahwa peta ZRB yang disusun belum sesuai dengan risiko ancaman bencana yang sebenarnya, sehingga masih terdapat masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Lambatnya pembangunan Hunian Tetap (Huntap) meskipun Presiden telah memerintahkan agar dipastikan korban bencana sudah bisa menempati Huntap sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2020, sehingga pembangunan Huntap hanya menyisakan waktu kurang dari tiga bulan. | <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peta ZRB <ul style="list-style-type: none"> a. Peta ZRB harus mempertimbangkan seluruh aspek yang mendukung keselamatan masyarakat, serta aspek sosial. b. Untuk itu, apabila masih terdapat masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, maka perlu dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukasi masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan prinsip “<i>Living in Harmony with Disaster</i>”. 2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan Pemerintah Daerah agar memastikan pembangunan infrastruktur yang menunjang |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | <p>upaya pengurangan risiko bencana dapat terbangun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Upaya percepatan pembangunan Huntap perlu dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. BNPB dan Pemerintah Daerah segera meningkatkan koordinasi guna memastikan data penerima bantuan Huntap valid. b. Pemerintah Daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) agar memastikan aspek legalitas lahan yang digunakan untuk pembangunan Huntap agar tidak menyisakan permasalahan lahan. c. Pemerintah Daerah dan BNPB memastikan terbentuknya Kelompok Masyarakat (Pokmas) agar pencairan dana bantuan pembangunan Huntap dapat segera dilakukan dengan cepat. d. Kementerian PUPR, BNPB, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar meningkatkan koordinasi guna memfasilitasi dan melakukan pendampingan teknis pembangunan Huntap. e. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bersama BPKP meningkatkan kolaborasi melakukan pendampingan dan pengawasan proses penyelesaian pembangunan RTG dan fasilitas umum serta fasilitas sosial yang belum selesai dibangun, baik secara teknis maupun administratif. f. Pemerintah Daerah dan BNPB agar mendorong Pokmas agar segera menyusun laporan pertanggungjawaban |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>pembangunan Huntap agar pembangunan Huntap tidak menimbulkan permasalahan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.</p> |
| <p>PERCEPATAN PEMBENTUKAN SISTEM PERINGATAN DINI MULTI ANCAMAN BENCANA</p> | |
| <p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden pada Rapat Terbatas terkait Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, tanggal 14 Januari 2019, telah memberikan arahan agar Kementerian/Lembaga memastikan terlaksananya integrasi kemampuan deteksi bencana yang dimiliki oleh setiap kementerian/lembaga menjadi satu kesatuan, namun hingga saat ini, Arahan Presiden tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya dan belum disusun aturan perundang-undangan guna memperkuat integrasi kemampuan deteksi bencana. 2. Setelah hampir 14 bulan setelah Arahan Presiden dimaksud disampaikan, namun hingga kini belum terbentuk sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang mampu mencakup seluruh jenis bencana. 3. Sejak Arahan Presiden dimaksud diberikan oleh Presiden, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa jumlah kejadian bencana tahun 2019 adalah sebanyak 3.814 bencana, atau mengalami peningkatan sebanyak 57% dibanding tahun 2018 yang mencapai 2.426 bencana. 4. Pada tahun 2019 saja, bencana telah menyebabkan 6,1 juta jiwa menderita dan mengungsi, 73.726 rumah rusak, 2.024 fasilitas rusak, dan 478 korban jiwa. 5. Peningkatan jumlah kejadian bencana dan korban jiwa menjadi urgensi untuk segera dilakukan percepatan pembentukan sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang mencakup seluruh jenis bencana, | <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan percepatan pembentukan sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang mencakup seluruh jenis bencana guna mereduksi risiko bencana yang kapanpun dan dimanapun dapat terjadi, diantaranya melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian pembahasan Peraturan Perundang-undangan terkait pembentukan sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang terintegrasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga pemberitahuan akan terjadinya bencana dapat diketahui secara cepat dan komprehensif oleh masyarakat, guna mereduksi dampak bencana. b. Peningkatan koordinasi oleh Kemenko PMK bersama BNPB dengan Kementerian/Lembaga terkait agar pembentukan sistem peringatan dini multi ancaman bencana dapat dilakukan secara cepat, terpadu dan terkoordinasi. 2. Usulan Substansi Peraturan Perundang-undangan terkait pembentukan sistem peringatan dini multi ancaman bencana: <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan koordinasi melalui komando BNPB agar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemasangan alat |

| | |
|--|---|
| <p>mengingat bahwa Indonesia dikenal sebagai “supermarket” bencana, yaitu konsekuensi dari posisi Indonesia yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire), dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, diantaranya lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik, dan risiko bencana dari terjadinya pemanasan global.</p> | <p>pendeteksi bencana secara terintegrasi, sehingga tercipta satu peta persebaran alat pendeteksi bencana yang terintegrasi antar Kementerian/ Lembaga.</p> <p>b. Pengaturan penguatan sistem analisis data yang mampu menganalisis dampak dari multi ancaman bencana, agar keputusan dan tindakan peringatan dini dapat diambil dengan tepat.</p> <p>c. Pengaturan sistem berbagi data melalui penguatan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang agar data bencana dapat dianalisis secara komprehensif.</p> |
|--|---|

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

| | |
|---|--|
| <p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. 2. Hasil Survei Nasional Pengalaman hidup Anak dan Remaja 2018 menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. 2 dari 3 atau 66,67% atau sekitar 53,06 juta anak remaja perempuan atau laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan. b. 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. c. 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional. d. 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik. | <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan anak, perlu pemberian edukasi dan sosialisasi terhadap keluarga terkait perlindungan hak anak dan dampak dari kekerasan terhadap anak. 2. Optimalisasi program penanganan konten pornografi di media sosial, media elektronik, dan media cetak. Contohnya, pemblokiran situs berkonten pornografi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak dan Internet Aman untuk Anak secara menyeluruh. 3. Perlunya optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian PPPA dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan secara efektif dan efisien. |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>3. Lingkungan keluarga bahkan sering kali tidak lagi menjadi tempat untuk perempuan dan anak mengingat banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh kerabat dekat (ayah kandung, paman) atau tetangga .</p> <p>4. Tingginya angka kejahatan terhadap anak di Indonesia menjadikan kejahatan terhadap anak masuk dalam daftar kejahatan luar biasa atau <i>extraordinary crime</i>.</p> <p>5. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kekerasan perempuan dan anak di Indonesia, diantaranya faktor ekonomi (kemiskinan), tingginya angka perkawinan anak dan angka pekerja anak, serta kurangnya kesadaran mengenai pemenuhan hak anak.</p> <p>6. Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dapat berpotensi pada gagalnya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54, penurunan tingkat kemiskinan sebesar 6,5%-7,0%, dan Indeks Gini Ratio sebesar 0,370-0,374 di tahun 2024.</p> | <p>4. Diperlukan penyediaan perlindungan, pemulihan, dan akses layanan korban yang memadai di seluruh pelosok Indonesia guna mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA).</p> |
|---|--|

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

| | |
|--|---|
| <p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 276.553 jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari jumlah tersebut, sebanyak 191.237 orang diantaranya adalah perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah PMI perempuan lebih banyak dari PMI laki-laki. 2. Tingginya jumlah PMI yang dikirim dari Indonesia, berpotensi pada semakin tingginya juga angka tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. 3. Adapun faktor penyebab banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, diantaranya: | <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah perlu untuk membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah tenaga kerja Indonesia bekerja ke luar negeri. 2. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pembinaan, pelatihan, dan pemberian keterampilan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang siap kerja atau bahkan dapat membuka peluang usaha/kerja dengan modal keahlian/keterampilan yang dimiliki. 3. Perlunya peran pemerintah daerah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai prosedur |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>a. Kurangnya ketersediaanya lapangan pekerjaan, sehingga banyak tenaga kerja yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri.</p> <p>b. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan keterampilan.</p> <p>c. Faktor ekonomi (kemiskinan).</p> | <p>bekerja ke luar negeri dan bahaya yang mungkin ditimbulkan apabila bekerja ke luar negeri dengan jalur non prosedural.</p> |
|--|---|

Selain itu juga Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan materi Rapat Terbatas atau sidang Kabinet dan juga tugas khusus Arahan Presiden. Semua data ini diambil dari Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

| No | Usulan Ratas (Topik dan Waktu) | Instansi Pengusul | Alternatif Dampak/Risiko dan Alternatif Kebijakan | Rekomendasi Kebijakan |
|----|--|---|---|---|
| 1. | Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Beras Sejahtera | Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial | <ol style="list-style-type: none"> Seluruh Program bantuan sosial (PKH, KIP, KIS, Rastra, Bansos pangan) menggunakan Basis Data Terpadu sebagai acuan. SK BDT yang terakhir adalah (Permensos No.8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Kerjasama sama dgn BULOG dalam penyaluran BPNT dgn menunjuk Perum BULOG sebagai manajer supply BPNT. Memantau, mengendalikan dan mencari solusi permasalahan di lapangan, terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan | <ol style="list-style-type: none"> Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyaluran Bansos Pangan 6T Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Peningkatan sinkronisasi kementerian/ lembaga terkait program kegiatan PKH dan BPNT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan masing-masing, serta mobilisasi sumber daya untuk percepatan penyaluran dan pengawasan pelaksanaan. |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | | | Beras Sejahtera sehingga dapat berjalan dengan lancar (tepat sasaran) dan tepat waktu. | |
| 2. | Mitigasi dan Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana | Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan penyelenggaraan Peringatan dini b. Keterpaduan penanganan kebencanaan yang belum optimal 2. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan program simulasi, edukasi dan sosialisasi terkait risiko bencana dan mitigasi bencana pada masyarakat. b. Penambahan jumlah aparat dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. 3. Perlunya dilakukan evaluasi tata ruang kawasan agar sesuai dengan Peta Rawan Bencana. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Dibentuknya mekanisme koordinasi nasional penyelenggaraan peringatan dini. b. Penanggaran untuk Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengamatan gejala bencana. 2. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi Kementerian/Lembaga berwenang serta Pemerintah Daerah guna mewujudkan masyarakat tangguh bencana. 3. Pelaksanaan evaluasi tata ruang kawasan dan penyesuaian dengan Peta Rawan Bencana guna mereduksi risiko bencana. |
| 3. | Antisipasi Dampak Kekeringan | Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah (Pemda) | Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), diprediksi bahwa fenomena El Nino menyebabkan musim kering di tahun 2019 akan lebih kering dibanding tahun 2018, dan akan berakhir pada Bulan Agustus hingga Bulan September 2019. Dampak dari fenomena tersebut adalah: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah penanggulangan bencana kekeringan jangka pendek: <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah yang tergolong status |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat wilayah dengan hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 61 hari, atau berstatus "Awas"; 2. terdapat wilayah dengan hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 31 hari, atau berstatus "Siaga"; dan 3. terdapat wilayah dengan hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 21 hari, atau berstatus "Siaga". | <p>awas bencana kekeringan untuk segera melakukan Inisiasi hujan buatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. BNPB agar meningkatkan koordinasi dengan Pemda untuk segera melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1) dropping air bersih kepada masyarakat di wilayah terdampak. 2) pengecekan ketersediaan air untuk irigasi pertanian di wilayah terdampak kekeringan; dan 3) memperbanyak jumlah alat pemurnian air. 2. Langkah penanggulangan bencana kekeringan jangka menengah: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) agar melakukan pembangunan sumur pantek, sumur air tanah dalam, dan embung. 3. Langkah penanggulangan bencana kekeringan jangka panjang: <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian PUPR agar meningkatkan koordinasi dengan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemda guna melakukan pemetaan potensi sumber air baru melalui metode Geolistrik, yaitu metode yang memanfaatkan sifat- |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>sifat kelistrikan untuk memetakan potensi sumber air.</p> <p>b. Kementerian PUPR agar meningkatkan koordinasi terkait penggunaan Dana Desa dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi guna membangun infrastruktur sumber air baru, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah rawan bencana kekeringan.</p> |
|--|--|--|--|--|

C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp 985.660.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)**. Anggaran tersebut **digunakan untuk mencapai satu sasaran strategis yaitu “Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”**.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan

peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Alokasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, telah terserap sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp 885.688.500,- (delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau terserap sebanyak 89,86%. Berikut disajikan capaian kinerja anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Periode Tahun 2019

| Kode | DETAIL KEGIATAN | Dana | Dana (Revisi) | Realisasi Anggaran | Capaian % |
|--|--|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| | Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 985.660.000 | 985.660.000 | 885.688.500 | 89,85 |
| Sasaran : | | | | | |
| Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi | | | | | |
| 411 | Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan | 635.658.000 | 635.658.000 | 591.665.600 | 93,07 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------|
| | kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak | | | | |
| 412 | Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak | 228.887.000 | 228.887.000 | 176.934.400 | 77,30 |
| 413 | Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak | 121.115.000 | 121.115.000 | 117.088.500 | 96,67 |

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 terhadap Realisasi Anggaran Tahun 2016-2018

| Tahun | Pagu | Realisasi | Capaian |
|-------|------------------|------------------|---------|
| 2016 | Rp 800.000.000,- | Rp 553.812.998,- | 69,23% |
| 2017 | Rp 810.600.000,- | Rp 796.539.211,- | 98,27% |
| 2018 | Rp 525.000.000,- | Rp 516.925.360,- | 98,46% |
| 2019 | Rp 985.660.000,- | Rp 885.688.500,- | 89,85% |

Berdasarkan data capaian tersebut, terlihat bahwa Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak lebih memfokuskan diri pada tugas-tugas utama yang langsung diinstruksikan oleh Sekretaris Kabinet yang sebagian besar hanya menggunakan anggaran yang tidak besar. Akan tetapi, selain fokus tersebut, Asisten Deputi Bidang

Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara konsisten menjalankan program-program kegiatan lainnya sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini terwujud dari tingginya jumlah rekomendasi yang diterima Deputi bidang PMK, bahkan melampaui target yang telah ditentukan pada tahun 2019. Walaupun pada akhirnya didapat angka realisasi yang cukup baik dari segi anggaran, namun penggunaan anggaran di tahun 2019 ini masih dirasa belum optimal.

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019

| Sasaran | Pagu Awal di PK | Pagu Anggaran setelah Revisi | Realisasi | % Realisasi | % Capaian Kinerja |
|--|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 985.660.000 | 985.660.000 | 885.688.500 | 89,85 | 91,47 |

Pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 dapat disampaikan disini bahwa dana sebesar Rp 985.660.000,- direncanakan untuk membiayai kegiatan yang seharusnya menghasilkan 132 (seratus tiga puluh dua) berkas rekomendasi sebagaimana target awal tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp

885.688.500,-. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp 99.971.500,- (10,14%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 157 (seratus lima puluh tujuh) berkas rekomendasi yang berkualitas.

Pada tahap realisasi, terlihat bahwa untuk menghasilkan 1 (satu) berkas *output* dibutuhkan dana rata-rata Rp 5.641.328,-, atau lebih rendah dari target penggunaan anggaran untuk menghasilkan 1 (satu) berkas *output*, yaitu sebesar Rp 7.467.121,- per *output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada presentase efisiensinya dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2019 sudah efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2019, secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik**.

Selama satu tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **157 (seratus lima puluh tujuh) berkas rekomendasi**. Adapun realisasi *output* rekomendasi tersebut telah melampaui target capaian tahun 2019, yakni sebanyak 132 rekomendasi, sehingga menghasilkan angka capaian 118,93%.

Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2019 tercapai sebesar **Rp 885.688.500,-** atau **89,86%** dari pagu anggaran sebesar Rp 985.660.000,-.

Di atas semuanya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2019 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen.

Demikian hanya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Selain itu, upaya-upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, telah mulai dilakukan pada tahun 2019 ini dengan telah disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang sudah ditetapkan di tahun 2019. SOP ini yang nantinya akan digunakan untuk menghitung indikator sasaran dan diharapkan dapat menjadi acuan yang rinci dan jelas bagi semua jajaran di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- , Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- , Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
- , Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet
- , Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet
- , Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (*draft final*), Sekretariat Kabinet, 2015.
- , Perjanjian Kinerja Asisten deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2019. Sekretariat Kabinet. 2019
- , Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.
- , Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.
- , Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.
- , Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018. Sekretariat Kabinet. 2019.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2019



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 Persen |
| | | Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 Persen |
| | | Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 100 Persen |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|-------------------------|
| Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | |
| 1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp.635.659.000,- |
| 2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan P | Rp.228.887.000,- |
| 3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan So | Rp.121.115.000,- |
| Total Anggaran | Rp.985.660.000,- |

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan



Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak



Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

- Home
- Dashboard
- Indikator
- Penyusunan Kinerja
- Capaian

Sandi Password

Tahun Anggaran: 2019

Unit Kerja: Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sasaran: -- pilih sasaran --

print

| # | Sasaran | Indikator | Target | | Realisasi Kinerja | | | | Capaian Outcome | | Realisasi Anggaran (Akumulasi) | | Data Dukung | |
|---|---|---|---|-----|-------------------|---------|--------|---------|-----------------|-----|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| | | | TW | % | Output | Outcome | Output | Outcome | % | % | TW | Anggaran (Rp) | | Realisasi Anggaran (Rp) |
| | Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkuasa di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | Penerbitan rancangan rekomendasi atas rancangan dan penyelenggaraan pemertahan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembinaan Manusia dan Kebudayaan | TW1 | 100 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 | 100 | TW1 | 5.250.000 | 6.750.000 (128%) | File Data Dukung |
| | | | TW2 | 100 | 0 | 0 | 45 | 45 | 100 | 100 | | | | File Data Dukung |
| | | | TW3 | 100 | 0 | 0 | 69 | 69 | 100 | 100 | | | | File Data Dukung |
| | | | TW4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | TW2 | 425.995.000 | | File Data Dukung |
| | | | last update by: Eko Nuryadhin K.I., S.Sos on: 2020-01-10 14:53:22 | | | | | | | | | | | |
| | Penerbitan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembinaan Manusia dan Kebudayaan | Penerbitan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembinaan Manusia dan Kebudayaan | TW1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 100 | | | | File Data Dukung |
| | | | TW2 | 100 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 100 | | | | File Data Dukung |
| | | | TW3 | 100 | 0 | 0 | 29 | 29 | 100 | 100 | TW3 | 551.258.000 | | File Data Dukung |
| | | | TW4 | 100 | 0 | 0 | 42 | 42 | 100 | 100 | | | | File Data Dukung |
| | | | last update by: Eko Nuryadhin K.I., S.Sos on: 2020-01-10 14:54:27 | | | | | | | | | | | |
| | Penerbitan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembinaan Manusia dan Kebudayaan | Penerbitan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembinaan Manusia dan Kebudayaan | TW1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 100 | | | | File Data Dukung |
| | | | TW2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 100 | TW4 | 985.660.000 | | File Data Dukung |
| | | | TW3 | 100 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 100 | | | | File Data Dukung |
| | | | TW4 | 100 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 100 | | | | File Data Dukung |
| | | | last update by: Eko Nuryadhin K.I., S.Sos on: 2020-01-10 14:54:50 | | | | | | | | | | | |

**DIKLAT & PENGEMBANGAN SDM
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

| No. | Nama Kegiatan | Maksud/Tujuan Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Unit Kerja Penyelenggara |
|-----|---|--|----------------------------------|---|
| 1 | Pelatihan Basic Mentality "for Millenials Generation" | Mempersiapkan dan membangun pola pikir dan mental para pegawai Sekretariat Kabinet, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan di era digital. | 15 s.d. 17 Maret 2019 | Deputi Bidang Administrasi |
| 2 | Pelatihan Tata Cara Sistem Pengelolaan Penggunaan Anggaran Negara | Memberikan pembekalan mengenai tata cara pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah | 14 s.d.16 Agustus 2019 | Deputi Bidang Administrasi |
| 3 | Pelatihan "Communicating and Connection with People at Work" | Memberikan pembekalan mengenai cara berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain di lingkungan kerja | 1 s.d. 3 November 2019 | Deputi Bidang Administrasi |
| 4 | Diklat Basic Counseling Batch III | Agar mampu melakukan <i>coaching</i> dan <i>counselling</i> terhadap pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing sehingga dapat menunjukkan kinerja yang maksimal. | 25 November s.d. 2 Desember 2019 | Deputi Bidang Administrasi |
| 5 | Focus Group Discussion Manajemen Kebijakan Publik | Dalam rangka meningkatkan kemampuan analisa dan perumusan kebijakan yang komprehensifS | 28 November 2019 | Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |

**Matriks Realisasi Capaian Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan,
Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**

| Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | Pagu Awal | Pagu Revisi | Realisasi | Sisa Anggaran | % |
| DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | 985.660.000 | 985.660.000 | 885.688.500 | 99.971.500 | 89,85 % |
| SASARAN: TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | |
| Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 635.658.000 | 635.658.000 | 591.665.600 | 43.992.400 | 93,07% |
| Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 228.887.000 | 228.887.000 | 176.934.400 | 51.952.600 | 77,30% |
| Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 121.115.000 | 121.115.000 | 117.088.500 | 4.026.500 | 96,67% |
| TOTAL | 985.660.000 | 985.660.000 | 885.688.500 | 99.971.500 | 89,85 % |

Matriks Realisasi Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

| Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan | Target Tahun 2019 | RENCANA REALISASI BULAN KE- | | | | | | | | | | | | Jumlah |
|--|-------------------|-----------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | VOL/TARGET | SATUAN | | | | | | | | | | | | |
| Rancangan rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 132 | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 132 |
| SASARAN : | | | | | | | | | | | | | | |
| TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak | 79 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 79 |
| Capaian | | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 4 | 14 | 4 | 6 | 8 | 16 | 9 | 102 |
| Jumlah Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dibidang bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 35 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 35 |
| Capaian | | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 42 |

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI
 BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

| No. | Pernyataan | | | Checklist |
|-----|----------------------|---|---|-----------|
| I | Format | 1 | Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja | ✓ |
| | | 2 | LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj | ✓ |
| | | 3 | LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai | ✓ |
| | | 4 | Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan | ✓ |
| | | 5 | Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan | ✓ |
| | | 6 | Telah menyajikan akuntabilitas keuangan | ✓ |
| II | Mekanisme Penyusunan | 1 | LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing | ✓ |
| | | 2 | Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai | ✓ |
| | | 3 | Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj | ✓ |
| | | 4 | Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya | ✓ |
| III | Substansi | 1 | Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja | ✓ |
| | | 2 | Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis | ✓ |
| | | 3 | Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | |
| | | 4 | Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja | ✓ |
| | | 5 | Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU | ✓ |
| | | 6 | Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | |
| | | 7 | Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat | ✓ |